



BUPATI HALMAHERA BARAT J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 16.3 / KPTS / III / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAWAS/ PENGENDALIAN DAERAH
PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mensukseskan bantuan stimulant sosial kegiatan system penyediaan air minum dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi maka perlu membentuk Tim Pengawas/Pengendalian Daerah Penerima Bantuan Sosial dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Pengawas/Pengendalian Daerah Penerima Bantuan Sosial Kegiatan Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang- Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantara Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
 6. Undang- Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 4438);
 7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil;
 8. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Terluar;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
17. Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 04/PER/M-PDT//II/2007 tentang Pedoman Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Propinsi dan Kabupaten Tertinggal;
18. Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
19. Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal;
20. Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
21. Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Tim Pengawas/ Pengendalian Daerah Penerima Bantuan Sosial Di Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Pengawas/ Pengendalian Daerah Penerima Bantuan Sosial sebagai mana dimaksud pada Diktum Pertama, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengoptimalkan aspek pelayanan pemanfaatan bantuan sosial agar efektif mencapai sasaran dalam peningkatan ekonomi masyarakat;
 2. Memfungsikan pemanfaatan bantuan stimulan/ sosial secara optimal untuk mencapai sasaran dalam peningkatan ekonomi masyarakat;
 3. Mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan pemakaian bantuan Sosial dan memperbaiki kerusakan bila terjadi;
 4. Mengatur Tugas pengelolaan dilokasi penerima bantuan yang terdiri dari operator/teknis administrasi, keuangan dengan baik dan benar;
 5. Melapor dan mempertanggung jawabkan semua aktivitas pengelolaan bantuan Stimulan/ Sosial baik administrasi pengelolaan pengendalian operasional teknis administrasi termasuk pengelolaan keuangan dalam pemanfaatan bantuan Sosial kepada Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai kesepakatan.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab, bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat melalui Sekretaris Daerah Cq. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kab. Halmahera Barat.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jailolo
Pada tanggal : 15 Maret 2016



Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Kadis PU & Perumahan	
Kabag Hukum & Orgs	

Tembusan : disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu di Jakarta
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : *Uk.B / KPTS / 11 / 2016*
TANGGAL : *15 Maret* 2016

Tentang : DAFTAR TIM PENGAWAS/ PENGENDALIAN DAERAH PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEGIATAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

No	NAMA / NIP	JABATAN	DALAM TIM
1.	MUHAMMAD YUSUF, S.T NIP. 19690618 199203 1 004	Kepala Dinas PU & Perumahan Kab. Halmahera Barat	Penanggung Jawab Umum
2.	ANHAR ALAUDIN, ST NIP. 19720409 200003 1 004	Kabid Cipta Karya Dinas PU & Perumahan	Penanggung Jawab Kegiatan
3.	ROBERT FALDY, ST, M.Eng NIP. 19761015 200604 1 008	Kasie Penyehatan Lingkungan & Air Bid. Cipta Karya Dinas PU & Perumahan	Pelaksana Teknis Kegiatan

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
Ass Bid Pem & Adm Umum	<i>[Signature]</i>
Kadis PU & Perumahan	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i>

